



PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2022/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Itsbath Nikah komulasi Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Aida Riyawati Binti Ali Amran**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir di Lubuk Basung Tanggal 26 Desember 1971, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Padang Baru Jorong IV Surabaya Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HAMID KAMAR, S.H., M.H., ZULFIA DESI YENTI, S.H., SAHRUL UJUD, S.H.** adalah Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor pada **"ATTORNEY AT LAW HAMID KAMAR & ASSOCIATES "** yang beralamat di jalan Tuanku Nan Renceh Lubuk Basung, Agam, kode pos 26415, Tlp. 0821 7025 3118. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Juni 2022, dengan domisili elektronik pada alamat email hamid\_kamar190@yahoo.com, Sebagai **Penggugat;** melawan

**Triono Bin Maizar**, Umur 58 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jorong Tj.Barulak Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Sebagai **Tergugat;**

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2022/PA.LB



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung dalam aplikasi elektronik secara ecourt, dengan register perkara Nomor 213/Pdt.G/2022/PA.LB, tanggal 22 Juni 2022, mengemukakan hal-hal yang telah mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Januari 1998, di Kecamatan Candung Kabupaten Agam, yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **Ali Amran** dan disaksikan oleh Saksi I bernama **Asri** dan Saksi II bernama **Anjar Utama** dengan mahar berupa 1 (satu) gram emas dibayar tunai;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan menurut syari'at islam;
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
4. Bahwa selama hidup bersama tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan yang beralamat di Tanah Jua, Birugo, Bukittinggi sampai dengan tahun 2005, dan setelah tahun 2005 Penggugat dan Tergugat pindah ke Lubuk Basung di rumah orang tua Penggugat sampai dengan tahun 2009 saat Penggugat dan Tergugat berpisah;
6. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 6.1 M.Arrijal, lahir di Bukittinggi pada tanggal 15 Juni 2000;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2 Anisa Rahmi, lahir di Lubuk Basung pada tanggal 03 Januari 2006;

7. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan bukti untuk proses perceraian Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dan sekitar tahun 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga;
  - 4.2 Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
9. Bahwa sejak saat seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak anaknya tanpa alasan yang jelas;
10. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya pada tahun 2009 tersebut, sejak saat itulah Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat dan juga Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah baik secara lahir maupun bathin kepada Penggugat;
11. Bahwa beberapa bulan setelah Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat mengirimkan surat pernyataan bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat secara syari'at islam dan sekaligus saat itu diketahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
12. Bahwa sejak saat itu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rujuk kembali dan oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara hukum;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primair:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2022/PA.LB



2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Aida Riyawati Binti Ali Amran**) dengan Tergugat (**Triono Bin Maizar**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 1998 di Kecamatan Candung Kabupaten Agam ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Triono Bin Maizar**) terhadap Penggugat (**Aida Riyawati Binti Ali Amran**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsidiar:**

Dan bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono):

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan diwakili kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Basung sesuai dengan relaas Nomor 213/Pdt.G/2022/PA.LB tanggal 30 Juni 2022 dan tanggal 7 Juli 2022 ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memeriksa surat kuasa, KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat), Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa hukum Penggugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada prinsipnya terdapat perubahan dan tambahan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dikumulasi dengan pengesahan nikah, maka Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil pengesahan nikahnya, Penggugat telah mengajukan alat berupa dua orang saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Anjar Utama bin Ali Amran**, NIK 1306020508670001, tempat dan tanggal lahir, Lubuk Basung, 7 Juni 1964, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat bernama **Triono**, suami dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998, di Kecamatan Candung Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi menghadiri dan menyaksikan secara langsung prosesi akad nikah Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi menjadi saksi sewaktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi qadhi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut memang ada qhadhi nikah;
- Bahwa yang menjadi wali Penggugat ketika menikah dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **Ali Amran**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri Anjar Utama dan satu lagi saksi tidak mengetahuinya yang jelas 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang dibayar tunai;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat tidak mengucapkan mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa ketika akan melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus berstatus jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan secara syarak untuk melangsungkan pernikahan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2022/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan yang beralamat di Tanah Jua, Birugo, Bukittinggi dan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Lubuk Basung di rumah orang tua Penggugat sampai saat Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah agama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki suami lain selain Tergugat, dan Tergugat tidak memiliki istri lain selain Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki akta nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat;
- Bahwa Penggugat sangat memerlukan Itsbat Nikah untuk mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat;

**2. Yesi Marlina binti Rivai**, NIK 1306115305710002, tempat dan tanggal lahir Kayu Pasak, 13 Mei 1971, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Tengah Koto, Jorong Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat bernama **Triono**, suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998, di Kecamatan Candung Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi menghadiri dan menyaksikan secara langsung prosesi akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi qadhi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2022/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali Penggugat ketika menikah dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **Ali Amran**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Asri dan Anjar;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa 1 (satu) gram emas dibayar tunai;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat tidak mengucapkan mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa ketika akan melangsungkan pemikahan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan secara syarak untuk melangsungkan pernikahan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan yang beralamat di Tanah Jua, Birugo, Bukittinggi sampai dengan tahun 2005, dan setelah tahun 2005 Penggugat dan Tergugat pindah ke Lubuk Basung di rumah orang tua Penggugat sampai dengan tahun 2009 saat Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah agama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki suami lain selain Tergugat, dan Tergugat tidak memiliki istri lain selain Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki akta nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didaftarkan oleh qadhi nikah ke Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa Penggugat sangat memerlukan Itsbat Nikah untuk mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2022/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Anjar Utama bin Ali Amaran**, NIK 1306020508670001, tempat dan tanggal lahir, Lubuk Basung, 7 Juni 1964, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat bernama Triono, suami dari Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan yang beralamat di Tanah Jua, Birugo, Bukittinggi dan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Lubuk Basung di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan menyaksikan secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak ingin bersuamikan Tergugat lagi;
- 2. **Yesi Marlina binti Rivai**, NIK 1306115305710002, tempat dan tanggal lahir Kayu Pasak, 13 Mei 1971, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Tengah Koto, Jorong Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;  
Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat bernama Triono, suami dari Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan yang beralamat di Tanah Jua, Birugo, Bukittinggi sampai dengan tahun 2005, dan setelah tahun 2005 Penggugat dan Tergugat pindah ke Lubuk Basung di rumah orang tua Penggugat sampai dengan tahun 2009 saat Penggugat dan Tergugat berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2009 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana saksi melihat Tergugat pacaran dengan perempuan lain, bahkan sampai mengrebek perempuan tersebut ke rumahnya ;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah biaya rumah tangga dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2009 yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2022/PA.LB



antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa tidak ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak ingin bersuamikan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat, Penggugat berdomisili di Padang Baru Jorong IV Surabaya Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lubuk Basung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan yang diwakili kuasa hukum Penggugat sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 213/Pdt.G/2022/PA.LB tanggal 30 Juni 2022 dan tanggal 7 Juli 2022, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada advokat dan konsultan hukum yang bernama **HAMID KAMAR, S.H., M.H., ZULFIA DESI YENTI, S.H., SAHRUL UJUD, S.H.**, kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 154 ayat (1) RBg, jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2022/PA.LB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat dan sekaligus Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang itsbat nikah Penggugat dengan Tergugat, untuk memastikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita angka 1, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 Januari 1998 di Kecamatan Candung Kabupaten Agam, di hadapan P3NTR yang menikahkan bernama Darius dan wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ali Amran, dengan saksi nikah yang bernama Asri dan Anjar Utama, dengan mahar adalah 1 (satu) gram emas dibayar tunai, sekarang Penggugat membutuhkan bukti nikah tersebut untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tentang pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi, yang bernama **Anjar Utama bin Ali Amran** dan **Yesi Marlina binti Rivai**;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2022/PA.LB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya dalam persidangan, dimana saksi I Penggugat mengetahui dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat bahkan saksi I menjadi saksi sewaktu pernikahan Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi II hadir sewaktu pesta pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangannya relevan dan menguatkan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 7 Januari 1998 di Kecamatan Candung Kabupaten Agam, di hadapan P3NTR yang menikahkan bernama Darlius dan wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ali Amran, dengan saksi nikah yang bernama Asri dan Anjar Utama, dengan mahar adalah 1 (satu) gram emas dibayar tunai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Penggugat (**Aida Riyawati Binti Ali Amran**) dengan Tergugat (**Triono Bin Maizar**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 1998;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan nikah Penggugat telah dikabulkan, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tentang gugatan perceraianya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, masing-masing bernama **Anjar Utama bin Ali Amran** dan **Yesi Marlina binti Rivai** sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir yaitu;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, akibatnya Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak tahun 2009 yang lalu;
2. Bahwa tidak ada usaha pihak keluarga Penggugat untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2022/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, rasa kasih sayang antara mereka telah bertukar dengan kebencian, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap kedua belah pihak yang berperkara dan keluarga masing-masing, maka jalan terbaik satu-satunya adalah perceraian sesuai kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: *Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan*, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka majelis Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu* (Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk menggugat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal Pasal 38 dan 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pemikahan antara Penggugat (**Aida Riyawati Binti Ali Amran**) dengan Tergugat (**Triono Bin Maizar**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 1998 di Kecamatan Candung Kabupaten Agam;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**Triono Bin Maizar**) terhadap Penggugat (**Aida Riyawati Binti Ali Amran**) ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp362.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1443 Hijriah oleh **Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Mulya, S.H.I.,M.H.** dan **Derry Damayanti, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2022/PA.LB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan **Ekarini Oktavia, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat atau kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Ayu Mulya, S.H.I.M.H.**

**Derry Damayanti, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Ekarini Oktavia, S.Ag,**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	242.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2022/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 362.000,00  
(Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2022/PA.LB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)